



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2020

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap kepala SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sumberdaya yang di dasarkan pada perencanaan strategik yang disusun oleh masing-masing instansi bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun LKjIP yang diharapkan bisa mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) agar dapat memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjembatani dan mewujudkan aspirasi masyarakat seiring dengan terealisasinya visi dan misi pemerintah.

#### **I. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lingkup tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan yang cukup padat. Urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi 5 (lima) sub urusan yaitu (1) perumahan, (2) kawasan permukiman, (3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, (4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan (5) Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan Permukiman. Sementara urusan lingkungan hidup ruang lingkupnya meliputi 11 (sebelas) sub urusan yaitu (1) Perencanaan Lingkungan Hidup, (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, (4) Keanekaragaman Hayati, (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (LB3), (6) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (7) Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (8) Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (9) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan (11) Persampahan.

## II. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, disebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok **“melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan”**. Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas yaitu **“ Merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi pelaporan pengadministrasian terhadap kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup”**.

### III. Aspek Strategis Organisasi

1. Merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani dua urusan wajib sekaligus yaitu urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Lingkungan Hidup.
2. Urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib yang tergolong pelayanan dasar. Sementara urusan bidang Lingkungan Hidup merupakan urusan non pelayanan dasar.
3. Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bersentuhan langsung dengan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu perumahan lengkap dengan infrastruktur pendukungnya. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman identik dengan pembangunan fisik yang menunjang citra suatu kota. Kebutuhan untuk pengembangan kawasan untuk perumahan dan permukiman akan selalu terjadi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, di dalam tata ruang wilayah suatu daerah, perumahan dan permukiman akan tetap menjadi prioritas dalam penetapan kawasan budidaya. Diperlukan kesiapan yang optimal dalam penyelenggaraan urusan tersebut, seperti ketersediaan aturan/regulasi, kesiapan anggaran dan personil pengelola.
4. Untuk urusan Lingkungan Hidup, meskipun termasuk non pelayanan dasar, namun penyelenggaraan urusannya memerlukan penguatan koordinasi dengan berbagai sektor pelaksana pembangunan. Urusan Lingkungan Hidup biasanya menempati fungsi kontrol/pengendalian dalam suatu kegiatan pembangunan, meliputi pencegahan dampak, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan. Bahkan tak jarang fungsi pencegahan dampak justru dimaknai sebagai penghambat kegiatan pembangunan. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Padang Panjang.
5. Masuknya pengelolaan persampahan dalam urusan lingkungan hidup, semakin memperluas cakupan tugas dan wewenang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman. Pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan berkembangnya ragam kegiatan masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan timbulan sampah. Sementara disisi lain, keberadaan lingkungan yang nyaman dan bersih dari sampah semakin menjadi

kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu sistem pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kota Padang Panjang menjadi salah satu aspek strategis yang melekat pada tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

#### **IV. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi**

Dalam pelaksanaan tupoksi, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, diantaranya:

1. Keterbatasan lahan untuk keperluan pembangunan hunian.
2. Jumlah rumah tidak layak huni relatif masih banyak
3. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan
4. Masih tingginya kebutuhan Rumah (Backlog)
5. Kurangnya sarana pengolahan limbah domestik
6. Tingginya tingkat pencemaran air permukaan
7. Sudah sangat terbatasnya daya tampung TPA Sungai Andok
8. Masih rendahnya tingkat ketaatan terhadap ketentuan izin lingkungan
9. Masih lemahnya penanganan limbah B3 (bahan berbahaya beracun)
10. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
11. Masih terbatasnya data, informasi dan sarana terkait dengan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati (Taman Kehati)
12. Masih kurangnya kapasitas SDM pelaksana (kuantitas dan kualitas)
13. Kurangnya sarana prasarana kantor

#### **V. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya;

2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman; dan
  3. Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  2. Seksi Pembinaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan; dan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran, terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Persampahan;
  2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
  3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

#### VI. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS dan Tenaga Harian**  
**Lepas Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2020**

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	19	18	37
2	Tenaga Harian Lepas	181	29	210
	Jumlah	200	47	247

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah 247 (Dua ratus empat puluh tujuh) orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) orang. THL tersebut terdiri dari petugas kebersihan kota, THL kantor, THL Rusunawa dan THL Labor.

**Tabel.1.2**  
**Jumlah PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menurut golongan**

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Golongan I	-	-	-	-
	Golongan II	5	0	5	13,5
	Golongan III	10	15	25	67,6
	Golongan IV	4	3	7	18,9
	Jumlah	19	18	37	100

Pada Tabel. 1.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah PNS golongan III sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Diikuti oleh PNS golongan II berjumlah 6 (enam) orang, dan pegawai golongan IV berjumlah 4 (empat) orang.

## **VII. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
- b. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
- b. Meningkatnya Kualitas Air, udara dan Tutupan lahan
- c. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

#### **B. Indikator Kinerja**

Penetapan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020, merupakan bagian dari Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2020 dan juga tertuang dalam Buku Perubahan Penetapan Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2020. Pokok-pokok dari penetapan kinerja tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1.

#### **C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyiapkan strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam pada Tabel 2.2.

#### **D. Program dan Kegiatan**

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2020, mengacu pada tupoksi dan kewenangan yang melekat pada organisasi. Keseluruhan program dan kegiatan disusun untuk mendukung capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.



**Tabel 2.1.**  
**PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG**

**Tahun Anggaran : 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	97%	97%
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	41,40-42,30	41,40-42,30
		Indeks Kualitas Udara	90-93,5	90-93,5
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,26	65,26
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	63,92%	63,92%

**Tabel 2.2.**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan**  
**Hidup Kota Padang Panjang**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1. Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana permukiman	1. Penyediaan dan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman
			2. Penyediaan dan pemeliharaan bangunan pengaman kawasan permukiman
			3. Penyediaan dan pemeliharaan saluran drainase lingkungan permukiman
			4. Pengembangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
	Meningkatnya kualitas Air, udara dan tutupan lahan	1. Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan
			2. Peningkatan Operasional Kebersihan Perkotaan
			3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			4. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA
		2. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	1. Koordinasi Penilaian Adipura
			2. Pemberdayaan kader lingkungan hidup
			3. Pengembangan Program Adiwiyata

			<p>4. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem</p> <p>5. Pengembangan Data dan informasi lingkungan</p> <p>6. Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah</p>
		3. Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	<p>1. Pengujian kualitas lingkungan</p> <p>2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim</p>
		4. Pengendalian Pembangunan berkelanjutan	<p>1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup</p> <p>2. Penyusunan KLHS</p>
Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	1. Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	<p>1. Bantuan rehab rumah menjadi layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</p> <p>2. Bantuan rumah layak huni bagi warga korban bencana</p> <p>3. Bantuan rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah</p> <p>4. Fasilitasi penyediaan perumahan formal bagi masyarakat yang membutuhkan</p>

**Tabel 2.3.**  
**Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman masyarakat perkotaan	Persentase permukiman layak huni	97 %	<b>Program:</b>	<b>Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman</b>	
				Kegiatan:	Pemeliharaan Prasarana Permukiman	307.067.500
				Kegiatan:	Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	78.242.800
				Kegiatan:	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	72.521.200
				Kegiatan:	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	53.554.400
				Kegiatan:	Biaya Operasional (BOP) Kegiatan KOTAKU	87.165.100
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	41,40-42,30	<b>Program:</b>	<b>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	
		Indeks Kualitas Udara	90-93,5	Kegiatan:	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	277.301.000
		Indeks Kualitas Tutupan lahan	65,26	Kegiatan:	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	6.253.402.350
				Kegiatan:	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA	760.194.000
				Kegiatan:	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelola Sampah	10.850.000
				<b>Program:</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam</b>	
				Kegiatan:	Koordinasi Penilaian Adipura	8.450.000
		Kegiatan:	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	117.200.000		

				Kegiatan:	Pengembangan Adiwiyata	7.560.000
				<b>Program :</b>	<b>Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	
				Kegiatan:	Pengujian Kualitas Lingkungan	114.704.000
				Kegiatan:	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	13.174.125
				Kegiatan:	DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan)	160.000.000
				<b>Program :</b>	<b>Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan</b>	
				Kegiatan:	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	55.020.000
				Kegiatan:	Kegiatan Penyusunan KLHS	173.397.500
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	63,92%	<b>Program:</b>	<b>Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman</b>	
				Kegiatan:	Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa	200.565.000

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan realisasi keuangan. Terkait dengan pencapaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja serta hal-hal yang berkaitan dengan realisasi kinerja tersebut.

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1	Persentase permukiman layak huni	97%	95,90%	98,86
2	Meningkatnya kualitas Air, udara dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Air	41,40-42,30	47,89	114
		2	Indeks Kualitas Udara	90-93,5	91,88	100
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,26	69,62	106
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	1	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	63,92%	79,76%	125

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman baru tercapai 98,86%. Untuk sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan semua target yang ditetapkan telah tercapai. Untuk indikator Indeks Kualitas Air telah tercapai 114%, indikator Indeks Kualitas Udara telah tercapai 100% dan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan telah tercapai 106%. Sementara untuk sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin telah tercapai 125%. Ketiga sasaran diatas merupakan pendukung misi ke-1 RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Penjelasan lebih rinci dari pencapaian sasaran terhadap masing-masing indikator kinerja diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

**Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

Sasaran strategis diatas pencapaiannya diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 1**

	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Persentase permukiman layak huni	97%	95,90%	98,86

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan permukiman baru tercapai 95,90% dari target yang ditetapkan sebesar 97%. Artinya capaian untuk indicator ini terealisasi 98,86%. Jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya tergambar penurunan persentase permukiman layak huni, sebagaimana yang terlihat dari Tabel. 3.3. dibawah ini:

**Tabel 3.3.**  
**Perbandingan Capaian Target Sasaran ke 1 dalam 3 Tahun terakhir**

Indikator Kinerja	Capaian		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase permukiman layak huni	94,59%	97,54%	95,90%

Sampai dengan Tahun 2019, persentase permukiman layak huni telah mencapai 97,54%. Namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan dimana persentase permukiman layak huni hanya mencapai 95,90%. Penurunan ini bukan disebabkan oleh pengurangan luas Kawasan permukiman yang layak huni. Namun lebih disebabkan oleh adanya peningkatan luas Kawasan permukiman secara keseluruhan. Peningkatan ini diketahui dari hasil pendataan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada akhir Tahun 2019. Sebagaimana diketahui dengan adanya penambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan akan hunian juga akan meningkat. Demikian juga yang terjadi di Kota Padang Panjang. Pada Tahun 2020 luas Kawasan permukiman seluruhnya mencapai 415, 21 Ha. Peningkatan tersebut lebih cepat dari penambahan luasan permukiman yang layak huni.

Beberapa factor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan luas Kawasan permukiman yang layak huni antara lain adalah pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana umum berupa bangunan pengaman, jalan lingkungan dan drainase yang dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020, kegiatan pembangunan tersebut berkurang secara signifikan dikarenakan adanya refocusing anggaran sebagai langkah penyesuaian terhadap Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, pada Tahun 2020 diterbitkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang. Dari Keputusan tersebut ditetapkan luas kawasan kumuh di Kota Padang Panjang seluas 47,718 Ha. Data tersebut didapatkan melalui survey/kajian yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dimana teridentifikasi Kawasan perumahan dan permukiman dengan kriteria kumuh baru. Sebelumnya pada Tahun 2014 telah ditetapkan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang seluas 52,1797 Ha dengan lokasi yang berbeda. Kawasan tersebut telah selesai ditangani 100% sampai Tahun 2019. Perubahan lokasi dan luasan kawasan kumuh tersebut termasuk factor yang mempengaruhi capaian persentase Kawasan permukiman layak huni.

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman**, dilakukan melalui 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan yaitu:

- I. **Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman**, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. Pemeliharaan Prasarana Permukiman
  2. Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman
  3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman
  4. Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman
  5. BOP Kegiatan KOTAKU

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja Program**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	1 Persentase PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	84%	84,16%	104



Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman telah tercapai 104%. Realisasi 104% ini tercapai karena adanya upaya kegiatan pemeliharaan rutin prasarana dan sarana umum di kawasan permukiman.

Selain itu capaian kinerja ini juga didukung oleh Program KOTAKU yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Progtam KOTAKU (Korkot 6 dan Fasilitator) melalui pengurangan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang.

**Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Pencapaian sasaran strategis diatas diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 2**

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		%	
			(Metodelogi lama)	(Metodelogi baru)	(Metodelogi lama)	(Metodelogi baru)
1	Indeks Kualitas Air	41,40-42,30	43,68	47,89	103%	114%
2	Indeks Kualitas Udara	90-93,5	91,88	91,88	100%	100%
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,26	65,26	69,62	100%	106%

Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja untuk sasaran ke-2 diukur melalui tiga indicator yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Dari ketiga indikator tersebut semuanya telah mencapai target.

Indeks Kualitas Air didapatkan dengan menganalisa parameter-parameter seperti pH, TSS, DO, BOD,COD, NO3-N dan Total Phosphat. Sementara Indeks Kualitas udara, didapat dengan menganalisa parameter SO2 dan NO2. Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Nilai ketiga indeks tersebut menentukan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH menjadi salah satu indikator sasaran pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Perbandingan capaian masing-masing indeks dalam 3 tahun terakhir terlihat pada Tabel 3.6 berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian Target Sasaran ke 1 dalam 3 Tahun terakhir**

Indikator Kinerja		Capaian			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
				Metodologi Lama	Metodologi Baru
<b>Indeks Air</b>	<b>Kualitas</b>	40,88	37,37	43,68	47,89
<b>Indeks Kualitas Udara</b>		92,41	91,52	91,88	91,88
<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>		65,26	65,26	65,26	69,62

Dari table diatas terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada Indeks Kualitas Air (IKA). Pada Tahun 2020 ada perubahan parameter pengukuran kualitas air dibandingkan dari Tahun 2019. Tahun 2019 pengukuran dilakukan terhadap 6 parameter (BOD, COD, TSS, DO, Total Phosphat, dan Total Coli) sementara Tahun 2020 pengukuran dilakukan terhadap 8 parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, NO<sub>3</sub>-N, Total Phosphat, Fecal Coliform). Ditiadakannya parameter Total Coli berpengaruh sangat signifikan terhadap status mutu air. Air yang semula berstatus cemar sedang menjadi cemar ringan memberikan gambaran seolah-olah terjadi peningkatan Indeks Kualitas Air.

Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan IKA, namun bukan berarti kualitas air permukaan telah benar-benar membaik. Hasil pengukuran terhadap kandungan parameter Total Coli yang masih sangat tinggi tidak dapat diabaikan begitu saja. Setidaknya hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi sanitasi masyarakat masih bermasalah. Untuk itu upaya-upaya penanganan dan perbaikan harus tetap dilakukan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Namun secara keseluruhan (baik dengan metodologi perhitungan lama maupun baru) memang terjadi perbaikan indeks kualitas air. Meskipun demikian IKA tersebut masih tergolong **kurang baik** sehingga masih diperlukan upaya perbaikan kualitas air, terutama air permukaan seperti sungai atau badan air lainnya.

Beberapa sumber utama yang berkontribusi pada pencemaran sungai-sungai di Kota Padang Panjang antara lain sektor domestik (rumah tangga), industri, pertanian/peternakan dan perdagangan. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi baku mutu dari masing-masing sektor menjadi penyebab utama pencemaran. Sumber pencemar yang beragam memberi kontribusi terhadap tingginya

pencemaran air. Selain itu tingkat pencemaran yang tinggi sudah terdeteksi sejak dari bagian hulu yang berbatasan dengan wilayah kabupaten tetangga. Artinya dibutuhkan upaya penanganan yang menyeluruh, terpadu serta melibatkan semua stakeholder termasuk pengembangan kerjasama dengan daerah tetangga. Perbaikan kualitas air ini tidak akan mungkin terwujud jika hanya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Kewenangan utama dari instansi pengelola lingkungan hidup lebih diutamakan pada pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan. Artinya instansi pengelola lingkungan hidup merupakan OPD yang memiliki fungsi koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan, sementara teknis pengelolaan seharusnya menjadi tanggung jawab dari pelaku atau pemilik usaha/kegiatan/aktivitas.

Selanjutnya pembinaan terhadap teknis pengelolaan lingkungan menurut sektor tentunya menjadi tanggung jawab dari OPD yang membidangi sektor terkait. Misalnya yang bertanggungjawab memberikan pembinaan terhadap pengelolaan lingkungan dari suatu kegiatan industri adalah OPD yang membidangi perindustrian.

Sementara untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) terlihat tidak mengalami perubahan yang signifikan dan berada pada status baik. Hal ini dipengaruhi oleh factor cuaca di wilayah Padang Panjang yang sering hujan. Ditambah dengan pengaruh tutupan vegetasi terutama hutan yang masih cukup terjaga di selatan dan timur Kota Padang Panjang

Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018 dan Tahun 2019 berada pada indeks yang sama. Karena indeks tutupan lahan diukur dengan memperhitungkan luas hutan lindung dan hutan kota, maka berdasarkan data yang ada, luasan ini tidak mengalami perubahan. Demikian juga dengan Tahun 2020, jika menggunakan metodologi perhitungan yang lama. Namun dengan metodologi perhitungan yang baru terdapat peningkatan karena ada perubahan data Luas wilayah dan luas hutan lindung dan hutan kota serta penambahan instrument Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai instrument perhitungan. Luas wilayah Kota Padang Panjang yang digunakan pada perhitungan awal seluas 2801,79 Ha (luas perencanaan) menjadi pada 2300 Ha di Tahun 2020 (versi BIG). Sementara untuk komponen perhitungan selain hutan ditambahkan luas RTH lainnya seperti hutan kota dan RTH publik.

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**, dilakukan melalui 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan yaitu:

- I. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** , dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
  2. Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;
  3. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA.
  4. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelola Sampah

- II. **Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi Penilaian Adipura;
  2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan;
  3. Pengembangan Adiwiyata;
- III. **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pengujian Kualitas Lingkungan;
  2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
  3. DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan);
- IV. **Program Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan**, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup;
  2. Penyusunan KLHS.

**Tabel 3.7**  
**Pengukuran Kinerja Program**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	1 Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (sesuai Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah)	75%	85,93%	87,3
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	1 Jumlah Penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 jenis	1 jenis	50
3	Pengendalian Pencemaran, Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	1 Persentase mutu air pada tingkat cemar sedang	45%-43%	100%	100
4	Pembangunan Berkelanjutan	1 Tingkat Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan	40%	31,4%	78,5

Dari Tabel 3.7. diatas terlihat bahwa capaian Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan tidak mencapai target. Data realisasi yang lebih besar menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA masih tinggi, yang berarti upaya pengurangan sampah dari sumbernya tidak terselenggara secara baik. Penanganan sampah sesuai dengan Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang ditargetkan semakin menurun dari waktu ke waktu.

Ada beberapa factor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut antara lain tidak berjalannya aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah oleh masyarakat dan institusi. Hal ini semakin berkurang seiring terjadinya Pandemi COVID-19 dimana volume sampah yang masuk ke TPA semakin meningkat. Diperkirakan selama Pandemi masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan menghindari penumpukan sampah di lingkungan kerja atau tempat tinggal.

Untuk Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dengan indicator jumlah penghargaan di bidang Lingkungan Hidup, capaian program hanya 50%. Hal ini disebabkan tidak diselenggarakannya Penilaian Adipura untuk Tahun 2020 karena Pandemi COVID-19. Selain Penilaian Adipura, beberapa penilaian lainnya dibidang Lingkungan Hidup juga dilakukan perubahan. Penghargaan yang diterima oleh Kota Padang Panjang Tahun 2020 adalah Nirwasita Tantra, yaitu penghargaan *green leadership* yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Pimpinan Legislatif yang dianggap mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan sehingga mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pada ajang ini Kota Padang Panjang menempati peringkat Pertama untuk kategori Kota Kecil.

Pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, target Persentase mutu air pada tingkat cemar sedang ditetapkan sebesar 43-41%. Penerjemahan dari indicator dan target ini adalah dari 7 (tujuh) sungai yang ada di Padang Panjang, 43-41% berstatus cemar sedang. Namun karena adanya perubahan parameter yang menjadi tolak ukur penetapan status sungai, maka semua sungai yang ada di Kota Padang Panjang terpantau berada pada cemar ringan. Artinya semua sungai **mengalami peningkatan** status dari cemar sedang atau cemar berat menjadi cemar ringan. Dengan demikian tidak ada lagi sungai yang berstatus cemar sedang sesuai indikator program. Hal ini pun ditunjukkan oleh semua kegiatan yang mendukung Program ini yang realisasinya mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi Program yang tidak mencapai target ditemukan pada Program Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan. Dengan indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan sebesar ditetapkan targetnya sebesar 45%, namun tingkat capaian hanya sebesar 31,4 %. Belum tercapainya target ini disebabkan karena kurangnya ketaatan objek usaha terhadap perizinan lingkungan, pelaksanaan dokumen lingkungan dan pelaporan. Selain itu juga karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengakomodir ketaatan terhadap perizinan, pelaksanaan dan pelaporan

dokumen lingkungan, dan belum adanya PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) sehingga sanksi terhadap objek usaha yang tidak taat belum bisa diterapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketaatan yaitu dengan melakukan pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan izin lingkungan.

**Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

Pencapaian sasaran strategis diatas diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 3**

	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
1	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	63,92	79,76	125%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau telah tercapai 125%. Meskipun pada Tahun 2020 dilakukan refocusing anggaran yang mengakibatkan tidak adanya alokasi biaya dalam APBD maupun DAK untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, namun tetap terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan adanya Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Barat 100 unit.

Perbandingan capaian kegiatan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Capaian Target Sasaran ke 3 dalam 3 Tahun terakhir**

Indikator Kinerja	Capaian		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	59,92	74,84	79,76

Dari tabel diatas terlihat bahwa cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 110 unit di Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Rakyat. Tahun 2019 sebanyak 200 unit,

yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Rakyat 100 unit dan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Barat 100 unit. Tahun 2020 sebanyak 100 unit dari Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin, dilakukan melalui 1 Program 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman
2. Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa;

**Tabel 3.10**  
**Pengukuran Kinerja Program**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	%
2	Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	1 Rasio Rumah Layak Huni	94,43	94,62	103

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman telah tercapai 103%. Hal ini dapat dicapai karena adanya bantuan perumahan bagi rumah yang tidak layak huni sebanyak 100 unit dan beroperasionalnya Rusunawa bagi masyarakat tidak mampu.

#### B. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan dari masing-masing program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota**  
**Padang Panjang**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	<b>Program</b> : Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman			
		<b>Kegiatan</b> : Pemeliharaan Prasarana Permukiman	307.067.500	306.075.000	99,68

		Kegiatan : Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	78.242.800	78.242.800	100
		Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	72.521.500	72.521.500	100
		Kegiatan : Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	53.554.400	53.554.400	100
		Kegiatan : BOP Kegiatan KOTAKU	87.165.100	86.718.000	99,49
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	<b>Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>			
		Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	277.301.000	251.532.550	90,71
		Kegiatan : Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	6.253.402.350	5.936.991.285	94,94
		Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	0	0	0
		Kegiatan : Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA	760.194.000	600.600.418	79,01
		Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelola Sampah	10.850.000	10.128.100	93,35
		Kegiatan : Koordinasi Penegakan Perda Terkait Persampahan	0	0	0
		<b>Program : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam</b>			
		Kegiatan : Koordinasi Penilaian Adipura	8.450.000	6.904.500	81,71
		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	117.200.000	109.780.750	93,67
		Kegiatan : Pengembangan Adiwiyata	7.560.000	5.678.400	75,11
		<b>Program : Pengendalian Pencemaran, Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>			
		Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	0	0	0
		Kegiatan : Pengujian Kualitas Lingkungan	114.704.000	110.078.985	95,97
		Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan B3 dan limbah B3	0	0	0
		Kegiatan : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	13.174.125	11.816.030	89,69
		Kegiatan : DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan)	160.000.000	160.000.000	100
		<b>Program : Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan</b>			



		Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	55.020.000	8.611.750	15,65
		Kegiatan : Penyusunan KLHS	173.397.500	157.882.800	91,05
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	<b>Program : : Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman</b>			
		Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa	200.565.000	168.770.678	84,15
		Kegiatan : Pembangunan Rumah yang akan diserahkan kepada pihak ke tiga	0	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi selama tahun 2020 sudah cukup baik yaitu 92,97%. Namun masih ada kegiatan yang realisasi keuangannya masih rendah, yaitu Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup, dengan realisasi keuangan 15, 65% atau sebesar Rp. 8.611.750,-. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena realisasi belanja honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan, belanja makan minum rapat dan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Pengganti Transport Non PNS belum terealisasi dengan maksimal. Hal ini karena kegiatan penyusunan Perda LH tidak dapat diselesaikan disebabkan pelaksana kegiatan yang terdiri dari tenaga ahli dari Kanwil KemenkumHAM Sumatera Barat dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak bisa bekerja secara optimal karena terkena dampak COVID-19.

### C. Analisis Efisiensi Anggaran

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Kinerja dan Keuangan**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota**  
**Padang Panjang**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan(%)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	<b>Program : Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman</b>			
		Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana Permukiman	307.067.500	100	99,68
		Kegiatan : Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	78.242.800	100	100
		Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	72.521.500	100	100

		Kegiatan : Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	53.554.400	100	100
		Kegiatan : Biaya Operasional (BOP) Kegiatan KOTAKU	87.165.100	100	99,49
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	<b>Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>			
		Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	277.301.000	100	90,71
		Kegiatan : Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	94,94	100	89,14
		Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	0	0	0
		Kegiatan : Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA	79,01	100	79,01
		Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelola Sampah	93,35	100	93,35
		Kegiatan : Koordinasi Penegakan Perda Terkait Persampahan	0	0	0
		<b>Program : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam</b>			
		Kegiatan : Koordinasi Penilaian Adipura	8.450.000	100	81,71
		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	117.200.000	100	93,67
		Kegiatan : Pengembangan Adiwiyata	7.560.000	100	75,11
		<b>Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>			
		Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	0	100	0
		Kegiatan : Pengujian Kualitas Lingkungan	114.704.000	100	95,97
		Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan B3 dan limbah B3	0	0	0
		Kegiatan : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	13.174.125	100	89,69
		Kegiatan : DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan)	160.000.000	100	100
		<b>Program : Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan</b>			
		Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	55.020.000	100	15,65
		Kegiatan : Penyusunan KLHS	173.397.500	100	91,05

3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	<b>Program : : Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman</b>			
		Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa	200.565.000	100	84,15
		Kegiatan : Pembangunan Rumah yang akan diserahkan kepada pihak ke tiga	0	100	0

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup cukup baik. Penetapan target kegiatan telah mempertimbangkan kebijakan refocusing anggaran terhadap kondisi Pandemi COVID-19. Demikian juga dengan alokasi anggaran yang tersedia, pemanfaatannya telah dilakukan cukup optimal sehingga sisa anggaran pada akhir tahun tidak terlalu besar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 diwarnai dengan beberapa penyesuaian terhadap kebijakan penanganan Pandemi COVID-19. Beberapa program dan kegiatan mengalami perubahan bentuk dan rasionalisasi target. Namun secara umum hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa penyesuaian yang dilakukan tidak terlalu mempengaruhi capaian target sasaran, kecuali untuk Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dengan indicator persentase permukiman layak huni dengan capaian 98,6% . Tidak tercapainya target indicator pada sasaran tersebut lebih diakibatkan oleh pertumbuhan luas kawasan permukiman secara keseluruhan serta adanya perubahan baseline data untuk kawasan permukiman kumuh baru.

Dalam hal kinerja penganggaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah melakukan efisiensi yang cukup ketat, sehingga ada beberapa pos pembiayaan yang dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Alokasi anggaran diarahkan untuk memenuhi pelayanan wajib yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain penggunaan APBD, pembiayaan pelaksanaan kewenangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup juga didukung oleh sumber pembiayaan lain seperti APBD Provinsi Sumatera Barat sehingga cukup membantu pencapaian realisasi sasaran di daerah.

Meskipun demikian, beberapa hal perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rencana kinerja kedepannya seperti penetapan indikator yang jelas dan terukur. Selain itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM pelaksana, manajemen pengelolaan administrasi perkantoran dan keuangan serta pada strategi pelaksanaan program dan kegiatan. Penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu.

#### **B. Saran**


Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk memperbaiki capaian kinerja yang akuntable:

1. Melaksanakan pembekalan terhadap pejabat terkait mengenai sistem pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah.

instansi pemerintah.

2. Meningkatkan pengetahuan teknis dalam membuat dan menetapkan indikator kinerja sehingga dapat terukur dengan secara tepat dan sesuai dengan langkah kerja yang dilakukan dalam suatu program atau kegiatan.
3. Menerapkan prinsip sinkronisasi dan konsistensi dalam penetapan indikator kinerja SKPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dan kegiatan.
4. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian target kinerja.
5. Memperbaiki kinerja pelaporan melalui koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kinerja.

Padang Panjang, Januari 2021  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PADANG PANJANG**



**WITA DESI SUSANTI, ST**  
Pembina Tk. I / NIP. 19741223 200212 2 002